

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai jawaban terhadap persoalan dalam rumusan masalah, antara lain:

##### **1. Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan pelaksana di bawahnya kurang optimal memperkuat *checks and balances* di lembaga legislatif. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah hanya menyangkut bidang-bidang tertentu saja, dan Dewan Perwakilan Daerah tidak secara penuh terlibat dalam proses legislasi. Upaya memperkuat peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah harusnya berkorelasi dengan keseimbangan ruang implementasi peran legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah).

Peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah telah diatur mulai dari hierarki perundang-undangan yang paling tinggi yakni Konstitusi, hingga

peraturan pelaksana di bawahnya. Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara umum wilayah kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi wilayah kerja Dewan Perwakilan Daerah hanya dalam bidang tugas tertentu. Reduksi terhadap peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah justru mendapat legitimasi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan lebih lanjut tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas, pengaturan tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan lanjutan yang terdapat dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. Sejumlah Undang-Undang yang disebutkan di atas mereduksi peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Akibatnya, upaya memperkuat *checks and balances* di lembaga legislatif tidak dapat berjalan optimal.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, terjadi perubahan tafsiran terhadap Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakibat pada perubahan pengaplikasian peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 juga berdampak pada perubahan pengaturan terhadap kedua Undang-Undang dan Tata Tertib di atas. Walau demikian tafsiran Mahkamah Konstitusi, yang pada hakikatnya memberi ruang yang lebih bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam proses legislasi, justru tidak ditanggapi dengan perubahan terhadap Undang-Undang yang dimaksud.

Mahkamah Konstitusi, sebagai *the sole intrepreter of the constitution*, mengeluarkan tafsiran terhadap Konstitusi, bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah berpartisipasi dari awal rancangan undang-undang, hingga sebelum tahap persetujuan atau pengesahan suatu rancangan undang-undang. Namun, menurut Konstitusi, peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah dibatasi hanya dalam bidang tugasnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Kendala-kendala Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif**

Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi mengandung beberapa kendala, antara lain, *pertama*, pendistorsian peran Dewan Perwakilan Daerah menjadi setara dengan peran legislasi anggota, fraksi, komisi, gabungan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Daerah menjadi tersubordinat dari Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedua*, Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai hak membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah tidak berpartisipasi dalam proses persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Persoalan-persoalan di atas secara normatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan masih juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang hasil revisi sebagai tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

*Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 tidak ditanggapi dengan perubahan redaksi untuk pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan proses legislasi. Mekanisme legislasi secara menyeluruh diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sampai saat ini kedua pengaturan tersebut belum tampak dalam koleksi perundang-undangan di Negara Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil revisi juga bermasalah, karena terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan spirit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan status formal pembuatannya yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah.

*Keempat*, proses pembahasan rancangan undang-undang memang terlihat *tripartit*, tetapi *tripartit* yang tidak permanen atau *tripartit* semu. Jika model legislatif *bikameral* murni hendak diterapkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dan penguatan terhadap sistem Pemerintahan Presidensial, maka secara puritan urusan legislasi mestinya dikembalikan kepada lembaga legislatif. Presiden harus dikembalikan ke sistem kekuasaannya sebagai pelaksana undang-undang, tanpa menjadi pelaku aktif dalam tahapan proses legislasi secara total.

Beberapa kendala di atas menjadi hambatan dalam upaya memperkuat peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah di lembaga legislatif. *Checks and balances* di lembaga legislatif bisa diwujudkan apabila beberapa kendala sebagaimana yang disebutkan di atas telah diatasi. Proses legislasi dengan prinsip *checks and balances* di lembaga legislatif mengandaikan pemberian ruang gerak yang hampir seimbang antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden (Pemerintah). Pemberian wewenang legislasi yang terbatas kepada Dewan Perwakilan Daerah menumpulkan mekanisme kontrol Dewan Perwakilan Daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah) dalam proses legislasi.

### **3. Solusi untuk Mengatasi Kendala yang Berkaitan dengan Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif**

Beberapa solusi bisa ditawarkan sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala di atas. Upaya untuk mengatasi kendala di atas selalu berkorelasi dengan perubahan pengaturan dalam undang-undang yang mengatur peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini berarti dibutuhkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan perubahan terhadap undang-undang di bawahnya.

*Pertama*, penerapan *bikameral* murni dan tidak mengasosiasikan *bikameral* dengan negara federal. Perubahan terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah sistem legislatif di Indonesia. Pasca amandemen, terjadi pergeseran dari *unikameral* menjadi *soft bicameralism*. Pada hakikatnya, implementasi model parlemen *bikameral* yang kuat (sebagaimana yang sudah dipraktikkan di negara-negara penganut *bikameral*) mempunyai banyak kelebihan di antaranya: secara resmi mewakili beragam pemilih; memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan; mencegah disahkannya kecelakaan perundang-undangan, sehingga membuat wajah perundang-undangan semakin bermutu; dan melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.

*Kedua*, penerapan *bikameral* murni membawa konsekuensi membebaskan Presiden sebagai pelaku aktif dalam proses legislasi. Presiden berkonsentrasi menjalankan perintah undang-undang. *Ketiga*, *bikameral* murni juga membawa dampak keseimbangan peran antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berarti perlu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diikuti dengan undang-undang organik (pelaksana) di bawahnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil revisi kurang optimal mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

92/PUU/2012. Terdapat pasal-pasal yang menempatkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga komplementer di Senayan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana yang menjadi salah satu sorotan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 tidak atau belum mengalami perubahan hingga kini. Belum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hasil revisi mengakibatkan produk hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi secara prosedural dinyatakan tidak mempunyai kekuatan formal; terutama berkaitan dengan pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana konsekuensi dari belum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak/belum disusun.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan atas dasar keseluruhan penelitian yang telah dikaji, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Daerah perlu memperkuat aksinya ke daerah dengan memanfaatkan pengaturan yang ada.
2. Menggunakan konvensi dalam pembuatan rancangan undang-undang secara *tripartit* yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (sesuai dengan bidang tugas Dewan Perwakilan Daerah).

3. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembuatannya. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun harus menjelaskan lebih detail dan sistematis proses pembahasan rancangan undang-undang secara *tripartit* yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden.

4. Segera membentuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembuatannya.
5. Revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah

Selama ini, mekanisme proses legislasi diatur lebih detail dalam pengaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi terhadap Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tentunya sangat bergantung dari Revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi terhadap Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan mekanisme *tripartit* proses pembahasan rancangan

undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden.

6. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- a. Terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat idealnya merupakan sebutan rumah bersama yang mewadahi Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, rumusan Pasal 2 ayat (1) adalah:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang

- b. Terkait ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Proses pembahasan harusnya merupakan satu paket hingga tahap persetujuan. Sehingga persetujuan bukan lagi monopoli Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan juga merupakan wilayah kerja Dewan Perwakilan Daerah. Persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang merupakan satu kesatuan dalam tahap pembahasan.

Agar lebih jelas, ketentuan, Pasal 20 ayat (1) memang harus diamandemen karena memisahkan proses pembahasan dan persetujuan, yang idealnya merupakan satu rangkaian kegiatan. .

Jadi, rumusan Pasal 20 ayat (1) adalah:

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan membentuk undang-undang

Rumusan Pasal 20 ayat (2) adalah:

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapat persetujuan bersama

- c. Terkait Ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Pertama*, penafsiran terhadap Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diperjelas. Wilayah kerja Dewan Perwakilan Daerah yang ditentukan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat luas. Dibutuhkan penjelasan lebih lanjut yang lebih sistematis dan komprehensif Pasal terkait dalam Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*Kedua*, peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah tidak dipersempit hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. *Double check system* idealnya berlaku terhadap setiap rancangan undang-undang. *Ketiga*, pemberian peran pengawasan kepada Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) harusnya diimbangi dengan pemberian wewenang bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam proses legislasi. Pengawasan dan rekomendasi atas hasil pengawasan

lebih berkualitas apabila pengawasan dilaksanakan lewat keterlibatan langsung, bukan mengamati dari luar.

d. Penerapan *strong bicameral*

Penerapan *strong bicameral* sekaligus menjadi jalan untuk membebaskan Presiden dalam proses legislasi. Sebagaimana menjadi ciri khas sistem presidensial, Presiden (eksekutif) harus terpisah dari legislatif. Presiden harusnya lebih berkonsentrasi pada penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden diberi hak veto, untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang. Proses legislasi dikembalikan kepada lembaga perwakilan, yakni Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Moralitas dan komitmen anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah

Harapan terbesar dari anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu pemegang kedaulatan rakyat ialah dapat mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. Pengertian terhadap persoalan-persoalan daerah merupakan wilayah moralitas pribadi dari tiap anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penelitian ini mengharapkan peningkatan peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah, tetapi lebih dari itu, harapan terbesar ialah para anggota Dewan Perwakilan Daerah benar-benar bertanggung jawab terhadap konstituennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- A. Dahl, R., 1992, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bentham, J., 1979, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chaidir, E., dan Fahmi, S., 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Crabbe, C., 1994, *Legislative Drafting*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Effendi, S., 2003, *Curah Gagas dari Bulaksumur, Meluruskan Jalan Reformasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hasil Kajian Kelompok Kerja Forum Rektor Indonesia, 2007, *Penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handoyo, B. H. C., 1998, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah: Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Indrayana, D., 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta.
- Isra, S., 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

- Kansil, C. S. T., dan S. T. Kansil, C., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Renaka Cipta, Jakarta.
- Loulembah, M. I., 2006, “Bikameral Bukan Federal”, dalam *Bikameral Bukan Federal*, Mustofa Muchdhor (Penyunt.), Diterbitkan oleh Kelompok DPD RI di MPR RI, Jakarta.
- Mahesa, D. J., 2013, *DPR Offside, Otokritik Parlemen Indonesia*, RMBOOKS, Jakarta.
- Mahfud MD, M., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Mahmud M. P., 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, B., 2003, *Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Meyer, T., 2003, *Demokrasi, Sebuah Pengantar untuk Penerapan*, Frierich-Ecert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia.
- Mugiyati, Arifah, N., dan Sutriya, (Eds.), 2009, *Penelitian Hukum Tentang Potensi Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Nasution, A., dan Mugiyati, (Eds.), 2009, *Pengkajian Hukum Tentang Peran DPD dalam Kegiatan Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Nazriyah, R., 2007, *MPR RI, Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Purnama, E., 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusamedia, Bandung.
- Rahman H. I. A., 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Said A. A., 2009, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta.

Setyowati, E., (Edt.), 2012, *Catatan Kinerja DPR 2011. Legislasi: Aspirasi atau Transaksi?*, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, 2013, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.

Soekanto, S., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, S., dan Mamudji, S., 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Strong, C. F., 1966, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.

Suny, I., 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.

Thaib, D., 2009, *Ketetanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
 Perundang-Undangan  
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Susunan Dalam Satu Naskah Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan DPD RI Nomor 5/DPD RI/IV/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik.

### **III. KAMUS**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta.

Pramadya P. V., 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Inggris, Indonesia*, Aneka Ilmu, Malang.

### **IV. JURNAL, MANUSKRIP DAN MAKALAH**

Ekatjahjana, W., 2011, “Aspek Hukum Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008”, dalam Jurnal Media Hukum Volume 18 Nomor 1 Juni 2011.

Hadjon, P. M., 1994, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, dalam Jurnal Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun IX November – Desember 1994.

Kleden, L., 2011, *Materi Perkuliahan Filsafat Manusia dan Filsafat Ketuhanan*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

Nurbaningsih, 2014, “Menuju Pembentukan Legislasi yang Representatif Pasca Putusan MK No. 92/PUU/X/2012”, disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion (FGD)* Penelitian Empiris dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 12

Tahun 2011, Kerjasama DPD RI – Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 28 Maret 2014.

Pirmansyah, P., 2007, “Politik Hukum Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan”, dalam Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 14 Januari 2007.

Rhiti, H., 2014, “Merumuskan Kembali Wewenang DPD dalam Bidang Legislasi”, disampaikan sebagai catatan dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empiris dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011, Kerjasama DPD RI – Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 28 Maret 2014.

Said, I. M., 2012, “Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.

Sulardi, 2012, “Rekonstruksi Kedudukan DPD dan DPR Menuju Bikameral yang Setara”, dalam Jurnal Media Hukum Volume 19 Nomor 1 Juni 2012.

Tjandra. W. R., “Quo Vadis Sistem Legislasi Parlemen?”, disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kerjasama DPD RI - Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 20 Juni 2014.

## V. NARASUMBER

Abraham Paul Liyanto, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2009 – 2014 dan terpilih kembali periode 2014 – 2019. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 06 September 2014.

Hestu Cipto Handoyo, Anggota Tim Pakar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 September 2014.

W. Riwan Tjandra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 09 Oktober 2014.

Yohanes Paulus Sumino, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2009 – 2014. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 06 September 2014.

